

PENGELOLAAN-- SARANG BURUNG WALET

2019

PERDA PASANGKAYU, NO. 8, LD 2019/ NO. 8, HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

- ABSTRAK**
- burung walet yang bersarang baik di habitat alami maupun habitat buatan merupakan satwa yang populasinya perlu dilindungi dan dilestarikan. sarang burung walet merupakan potensi alam yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia sebagai suatu bahan makanan yang berguna bagi kesehatan yang sejak lama diusahakan oleh Masyarakat. dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, ketertiban, serta kelangsungan habitat sarang burung walet itu sendiri, maka pemerintah daerah perlu mengatur tentang kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet yang dilakukan oleh Masyarakat. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 18 Tahun 2009; Perda No. 1 Tahun 2014; Perda No. 2 Tahun 2010.
 - Pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet habitat buatan dilarang mengganggu ketertiban umum, mengganggu kelangsungan habitat burung, mengakibatkan kerusakan lingkungan, dilakukan tanpa izin dari pemerintah daerah, bertentangan tata ruang wilayah dan berada dalam kawasan perkotaan yang diperuntukkan sebagai pusat kegiatan wilayah.
Bupati berwenang mencabut Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet apabila atas permintaan pemegang izin, izin diperoleh secara tidak sah, adanya perubahan ukuran, konstruksi dan sebagainya dan atau menyalahi dari aturan atau bertentangan dengan syarat-syarat dan perjanjian yang telah ditentukan, bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan, pemegang izin tidak melakukan pemeliharaan terhadap bangunan sesuai dengan waktu yang ditetapkan lokasi tempat izin dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum dan mengganggu kepentingan umum.
Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Setiap orang yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

CATATAN : - Peraturan Daerah Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 18 November 2019